

OPERATOR SIDALIH – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KPT 110 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 PKPU No.7 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tingkat Kabupaten Untuk Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2022, Keputusan KPU No.27 Tahun 2023, SE KPU No.3 Tahun 2022, dan Surat Sekjen KPU Nomor 422/PL.01-SD/14/2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Februari 2023.
- Lamp : 2 hlm.